



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

P U T U S A N Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yogi Prastiyo
Pangkat/NRP	: Kopda/31081683981087
Jabatan	: Tabakcuk 2 Ru 2 Ton Morse Kibant
Kesatuan	: Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 1 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang KM 6,5 Kentungan, Codong Catur, Depok, Sleman.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 403/WP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020; dan
2. Dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif 403/Wirasada Pratista selaku Ankum Nomor Kep/05/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Nomor BP-25/A-20/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/14/IX/2020 tanggal 18 September 2020;
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/41/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
 3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/42-K/PM II-11/AD/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/42-K/PM II-11/AD/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Hari Sidang;
 5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/42-K/PM II-11/AD/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Hari Sidang.
- Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/AD/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; dan

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi di waktu damai.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

c. Memohon untuk barang bukti berupa surat:

- 40 (empat puluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 403/WP bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Clemensi/permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan atas diri Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi diri Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan yang sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan hingga tahap ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan apa adanya sangat kooperatif, bertanggungjawab, sangat jujur serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sikap perilaku dan kepribadian Terdakwa sangat baik dalam kedinasan yang selalu diwujudkan dimana seluruh pekerjaan yang diberikan juga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik serta seluruh tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan hasil baik;

c. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan di Kalimantan Utara tahun 2016 s.d. 2017 dan memiliki tanda jasa SL kesetiaan VIII tahun dan SL Wira Dharma;

d. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin selama berdinasi; dan

e. Bahwa Terdakwa pernah menjadi atlet sepak bola mewakili Kodam IV/Diponegoro dalam lomba Piala Kasad (PORAD).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 072/Pamungkas yaitu Zain Victoria Aji, S.H. Mayor Chk NRP 11050042281283, Hendrik Effendi, S.H., Serka NRP 21060149920286, dan Anggoro Dwi Saputro, S.H. Serda NRP 31020172370383 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072/Pamungkas Nomor: Sprin/1515/XI/2020 tanggal 9 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 November 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/41/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ma Yonif 403/WP atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TNI-AD di Dodik Gombong Kodam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 403/WP, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus dinas aktif sebagai tabacuk 2 Ru 2 Ton Morse Kiban Yonif 403/WP dengan pangkat Kopda NRP 31081683981087;

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2020 menggadaikan mobil Toyota Avansa Nopol AD 9242 SP warna hitam metalik milik Sdr. Danang Widarto kepada Kopda Tri Ari anggota Korem 072/PMK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mobil tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Aan Setiyoko dan Terdakwa mendapat komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Aan Setiyoko;

3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sertu Adi anggota Denpom Solo mengajak ketemuan di parkir Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan, saat itu Sertu Adi datang bersama Sdr. Danang Widarto dan 3 (tiga) orang temannya bermaksud menebus mobil Sdr. Danang, lalu Sdr. Danang menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa akan menebus mobil kepada Kopda Tri Ari tetapi Kopda Tri Ari meminta keuntungan sebesar sepuluh persen dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), malam itu Terdakwa berusaha mencari pinjaman sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa mendapat tugas sebagai Ball Boy (pengambil bola tenis) pada saat para Perwira Yonif 403/WP melaksanakan latihan tenis yang dilaksanakan pukul 07.00 WIB di lapangan Tenis Gedung Serbaguna Yonif 403/WP namun Terdakwa tidak datang ke lapangan tenis kemudian Dankibant Lettu Inf Sugiman meminta Perwira Piket Kompi untuk memanggil Terdakwa kemudian Perwira piket mendatangi barak Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa (Sevi Budiati/Saksi-3) yang mengatakan Terdakwa sudah berangkat, mendapat informasi tersebut Perwira Piket melaporkan kepada Danki kalau Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju lapangan Tenis, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang dan ketika ditelepon nomor Terdakwa sudah tidak aktif;

5. Bahwa karena bingung belum mendapatkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa tidak datang di lapangan Tenis Gedung Serbaguna Yonif 403/WP untuk melaksanakan tugas sebagai Ball Boy namun sekira pukul 07.30 WIB meninggalkan Asrama Yonif 403/WP dengan berjalan kaki kearah Muntilan Magelang kemudian dari terminal Muntilan naik bus ke Semarang;

6. Bahwa selanjutnya Dankiban menelepon orang tua Terdakwa yang berada di Semarang tetapi Terdakwa juga tidak ada, kemudian Serda Kiswadi (Saksi-2), Prada Pandu, Prada Bagas, Kopda Bayu, Prada Aditya dan Prada Gama

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 403/WP namun tidak berhasil diketemukan;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2020 Dankiban melaporkan kepada Danyonif 403/WP kalau Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, kemudian Danyonif memerintahkan Pjs. Pasi 1 Letda Inf Sutarto untuk melakukan pencarian di seputaran wilayah Yogyakarta namun tidak diketemukan juga;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang berada di Balikpapan bekerja di perkebunan kelapa sawit dan berada di Jakarta bekerja sebagai kuli bangunan, dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan satuan baik secara lisan maupun tertulis;

9. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa diantar orang tuanya menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 403/WP dan diterima oleh Piket Batalyon Letda Inf Sutarto, Serka Cholit Ba'sin (Saksi-4), Dankiban Kapten Inf Sugiman dan Provost Yonif 403/WP, selanjutnya Dankiban melaporkan kepada Danyonif 403/WP lalu Dankiba diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Pgs. Pasi Intel kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Yonif 403/WP selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh hari) secara berturut-turut;

11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa terlibat permasalahan gadai mobil selain itu Terdakwa senang bermain judi *online* (Roulatte) sehingga mempunyai banyak hutang; dan

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 403/WP tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Uji Wahyu Wijianto
Pangkat/NRP : Serka/21090083141089
Jabatan : Bamin Pokko Kibant
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 29 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang
KM. 6,5 Kentungan, Kel. Condong
Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 saat Terdakwa pindah ke Kompi Ban Yonif 403/WP, dalam hubungan bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Bamin Pokko Kibant Yonif 403/WP mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Komandan Kompi Bantuan Yonif 403/WP dalam mengurus administrasi Kompi Bantuan;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa mendapat tugas sebagai Ball Boy (pengambil bola tenis) karena pada saat itu para Perwira Yonif 403/WP melaksanakan latihan Tenis;
4. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak datang ke lapangan tenis kemudian Danki Lettu Inf Sugiman meminta Perwira Piket Kompi untuk memanggil Terdakwa, setelah dipanggil Terdakwa tidak datang, kemudian petugas Piket datang lagi untuk memanggil Terdakwa kedua kalinya tetapi Terdakwa tetap tidak datang, kemudian petugas piket datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa (Sevi Budiati/Saksi-3) yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat dengan berjalan kaki dan menggunakan pakaian olah raga, namun setelah petugas piket kembali ke lapangan, Terdakwa tidak ada di lapangan;
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada di lapangan, selanjutnya Pratu Agus dan Pratu Ganang berusaha mencari Terdakwa di sekitar Batalyon, namun tidak diketemukan keberadaannya dan mencoba menghubungi ke nomor Terdakwa tidak bisa;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 Danki melaporkan kepada Danyon kalau Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, kemudian Danyon memerintahkan Pjs. Pasi 1 Letda Inf Sutarto untuk melakukan pencarian di seputaran wilayah Yogyakarta, namun tidak diketemukan juga;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, sering bermain judi *online* (Roulette) dan selain itu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Pasi 1 untuk menyelesaikan mobil milik orang Solo yang digadaikan Terdakwa akan tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

8. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa dipanggil kembali oleh Pasi 1 mengenai informasi ada pengaduan tentang perkara uang gadai mobil yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang belum terselesaikan;

9. Bahwa pada sekira pukul 22.38 WIB hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Terdakwa diantar orang tuanya menyerahkan diri ke Kesatuan Yonif 403/WP dan diterima oleh Piket Batalyon Letda Inf Sutarto, Serka Cholit Ba'sin (Saksi-2), Dankiban Kapten Inf Sugiman dan Provost Yonif 403/WP, selanjutnya Dankiban melaporkan kepada Danyonif 403/WP lalu Dankiba diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Pgs. Pasi Intel kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Yonif 403/WP selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut;

11. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang sudah sesuai dengan protap di Yonif 403/WP. Prosedur perizinan yaitu dimulai dari menulis permohonan di buku korp raport, selanjutnya diteruskan ke Danru, lalu ke Danton, lalu ke Bamin Kompi. Dari Bamin diteruskan ke Danki, selanjutnya ke Pasi 3 pers, selanjutnya ke Wadan dan terakhir persetujuan Komandan;

12. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan sampai saat ini belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari statusnya sebagai prajurit TNI;

13. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 403/WP Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut;

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia daiam keadaan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan Kesatuan Terdakwa Yonif 403/WP tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer;

16. Bahwa saat ini sudah ada perubahan sikap Terdakwa menjadi lebih baik, dan disiplin sesuai dengan tugasnya masih bisa dibina dan dipertahankan menjadi anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Cholit Ba'sin
Pangkat/NRP : Serka/21080684260289
Jabatan : Bamin Intel Kima
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 23 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang KM. 6,5 Kentungan, Kel. Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Yogi Prastiyo NRP 31081683981087 Jabatan Tabacuk 2 Ru 2 Ton Morse Kibant Yonif 403/WP) sejak bulan Agustus tahun 2009 pada saat masuk Satuan Yonif 403/WP, hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa mendapat tugas sebagai *Ball Boy* (pengambil bola tenis) karena pada saat itu para Perwira Yonif 403/WP akan melaksanakan latihan tenis;
3. Bahwa kegiatan tenis tersebut dilaksanakan pada pukul 07.00 Wlb di Lapangan Tenis Gedung Serbaguna Yonif 403/WP, namun pada saat itu Terdakwa tidak datang ke lapangan tenis, kemudian Dankibant (Lettu Inf Sugiman) memanggil Perwira Piket Kompi Sertu Adief. Setelah mendapat perintah, kemudian Sertu Adief mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Sertu Adief ditemui Istri Terdakwa, lalu istri Terdakwa mengatakan bahwa suaminya (Kopda Yogi) sudah berangkat dengan membawa beberapa pakaian ganti;
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Sertu Adief melaporkan kepada Dankibant bahwa Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju Lapangan Tenis, namun setelah ditunggu Terdakwa tetap tidak datang di lapangan tenis;
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan, kemudian Dankibant mencoba menelpon Terdakwa, namun nomornya sudah tidak aktif, kemudian

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon keluarga Terdakwa di Semarang juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya tersebut;

6. Bahwa beberapa saat kemudian 5 (lima) orang anggota (Prada Pandu, Prada Bagus, Kopda Bayu, Prada Aditya dan Prada Gama) diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Batalyon 403/WP, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;

7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 Dankbant melaporkan kepada Danyon bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin mulai hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, kemudian Danyon memerintahkan Pjs. Pasi 1 Letda Inf Sutarto untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Yogyakarta, namun hasilnya Nihil/tidak diketemukan juga;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut;

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;

10. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sering mengikuti jadwal kegiatan sesuai apa yang diberikan oleh Satuan, suka main sepak bola, namun Terdakwa mempunyai nilai yang negatif di Satuan karena banyak hutang dan disinyalir suka main judi online;

11. Bahwa sebelum perkara Terdakwa diperiksa di Pengadilan, Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun melakukan tindak pidana apapun;

12. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di Yonif 403/WP tetapi Terdakwa tidak melaksanakan hal tersebut dan Terdakwa telah mengetahui konsekuensi hukumnya jika meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang;

13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 403/WP pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 22.38 Wib dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh kedua orang tuanya yang bernama Bapak Sulaiman dan Ibu Rohayati dengan alamat Ds. Karangmalang RT 001 RW 002 Kel. Karangmalang Kec. Mijen Kab. Semarang Jateng dan diterima oleh Pa Piket Batalyon 403/Wp Letda Inf Sutarto, Saksi, Dankibant Yonif 403/WP Kapten Inf Sugiman dan Provost Yonif 403/WP;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-3 yang berstatus sebagai isteri sah dari Terdakwa dan sebelum Saksi-3 memberikan keterangan baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-3 memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Saksi-3 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sevi Budiati
Pekerjaan : Bidan di RSUD Muntlan
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 September 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km. 6,5 Kentungan, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah isteri sah Terdakwa yang menikah pada bulan Agustus 2016 dan telah memiliki satu orang anak yang berumur 2 (dua) tahun;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 pagi hari ada petugas piket kompi yaitu Pratu Bagas datang ke rumah Saksi untuk memanggil Terdakwa yang akan bertugas sebagai *Ball boy* di lapangan Tenis Gedung Serba Guna Yonif 403/WP;
3. Bahwa sesampai di depan rumah Pratu Bagas memanggil Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "Ya, sebentar, saya masih mengurus anak", selanjutnya lima belas menit kemudian Pratu Bagas datang lagi lalu Terdakwa berkata "Ya, ya" sambil bergegas keluar rumah, dengan memakai baju olahraga;
4. Bahwa tiga puluh menit kemudian Pratu Bagas datang kembali untuk ketiga kalinya lalu Saksi bertanya "Apa tidak ada om", Pratu Bagas menjawab "Tidak ada buk, sekarang ibu dipanggil menghadap Pasi 1 dan Danki di Kompi Bantuan", setelah sampai di Kompi Bantuan, Saksi ditanyakan tentang kronologis perginya Terdakwa, saat itu Saksi diberitahu tentang masalah mobil orang Solo yang digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa pada sekira tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi dengan menggunakan nomor

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru untuk meminta maaf karena sudah meninggalkan Saksi dan anaknya serta sudah menjadi beban hidup selama menikah;

6. Bahwa selanjutnya Saksi membalas SMS tersebut dengan meminta Terdakwa supaya kembali dan menyelesaikan masalahnya namun Terdakwa tidak mau kembali karena masih pusing memikirkan untuk membayar hutang;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, Saksi dihubungi oleh orang tua Terdakwa dan mengatakan akan mengantarkan Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 403/WP;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

9. Bahwa sebelumnya Saksi mempunyai permasalahan keluarga dengan Terdakwa semenjak menikah pada bulan ketiga, ketika Saksi ditinggal oleh Terdakwa untuk melaksanakan Satgas ke Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun dan hanya menerima gaji sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu upiah), saat itu Saksi bertanya untuk apa saja gaji selama ini, Terdakwa menjawab untuk membayar hutang yang sebelumnya digunakan untuk judi *online*;

10. Bahwa ketika Saksi sedang hamil, Terdakwa membeli mobil Nisan Livina X gear namun dijual kembali oleh Terdakwa untuk judi *online*, beberapa bulan kemudian membeli mobil Honda Jazz kemudian digadaikan oleh Terdakwa. Selain mobil Terdakwa juga menjual motor, TV dan kulkas untuk dipergunakan judi *online*;

11. Bahwa penyebab utama banyaknya hutang karena kebiasaan Terdakwa yang berjudi *online*;

12. Bahwa Saksi masih sayang kepada Terdakwa dan meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Saksi berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Serda Kiswadi NRP 1030130600981 telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun sampai panggilan kedua Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-4 sedang mengikuti Dik IBI tersebar di Dokdijur Rindam IV/Dip berdasarkan surat Komandan Yonif 403/WP Nomor B/1015/XI/2020 tanggal 14 November 2020 dan untuk percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan, maka pemeriksaan Saksi-4 dilakukan tanpa hadirnya Saksi dan dipergunakan keterangan Saksi-4 yang ada di BAP penyidik.

11/AD/XI/2020

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Kiswadi
Pangkat/NRP : Serda/31030130600981
Jabatan : Danru 2 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 14 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang Km. 6,5 Kentungan, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 saat Saksi selesai mengikuti Secaba Reg dan menjadi Danru Terdakwa, dalam hubungan bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi seperti biasa melainkan melaksanakan apel pengecekan di lapangan tenis, karena Terdakwa mendapat tugas sebagai *Ball Boy* (pengambil bola tenis) pada saat para Perwira Yonif 403/WP melaksanakan latihan tenis yang dilaksanakan pukul 07.00 WIB di lapangan Tenis Gedung Serbaguna Yonif 403/WP;
3. Bahwa ketika mengetahui Terdakwa tidak datang ke lapangan tenis kemudian Danki Lettu Inf Sugiman meminta Perwira Piket KOMPI untuk memanggil Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa (Sevi Budiati/Saksi-3) yang mengatakan Terdakwa sudah berangkat dengan membawa beberapa pakaian ganti, mendapat informasi tersebut Perwira Piket melaporkan kepada Danki kalau Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju lapangan Tenis, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang;
4. Bahwa selanjutnya Danki menelepon Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif, kemudian menelepon keluarga Terdakwa yang di Semarang juga mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya;
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Prada Pandu, Prada Bagas, Kopda Bayu, Prada Aditya dan Prada Gama diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 403/WP namun tidak berhasil diketemukan;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2020 Danki

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Danyon kalau Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, kemudian Danyon memerintahkan Pjs. Pasi 1 Letda Inf Sutarto untuk melakukan pencarian di seputaran wilayah Yogyakarta, namun tidak diketemukan juga;

7. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa senang bermain judi *online* (Roulette), namun Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi mempunyai masalah menggadaikan mobil milik orang Klaten, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang sehingga setiap bulannya menerima gaji kurang dari Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah);

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonif 403/WP tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Secata Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 21081683981087, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Satuan Yonif 403/WP Kentungan Sleman sampai dengan sekarang ini berpangkat Kopda;

2. Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 secara berturut-turut;

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juni 2020 sekira

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 Wib, saat itu Terdakwa ditugaskan sebagai *Ball Boy* (pengambil bola tenis) sehingga tidak apel pagi seperti biasa melainkan melaksanakan apel pengecekan di lapangan tenis, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pengecekan di lapangan tenis tersebut dan tidak ada keterangan yang jelas dan tidak ijin kepada Danyonif 403/WP;

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan atas kehendak sendiri. Selama meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa melakukan perjalanan ke Semarang, kemudian ke Surabaya dan dilanjutkan ke Kalimantan via pesawat terbang. Dan di Kalimantan Timur bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit selama satu setengah bulan. Selanjutnya Terdakwa ke Jakarta Timur bekerja sebagai buruh bangunan;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai hutang yang cukup besar sehingga hanya mendapatkan gaji kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya, suka bermain judi *online* (Roulette) sampai menggadaikan dan menjual barang-barang kepunyaannya sendiri untuk dipergunakan sebagai modal judi *online* tersebut;

6. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Serka Cecep sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Kopda Ipung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sertu Adit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kopda Tri Ari Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Usipa Koperasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan di Bank BRI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Terhadap utang-utang tersebut, Terdakwa telah melunasi dengan pemotongan gaji dan sebagian telah diangsur;

7. Bahwa penyebab lain Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, adanya keterlibatan Terdakwa dalam perkara gadai mobil milik Sdr. Danang dari Surakarta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemilik mobil karena sebelumnya sudah melaporkan kepada Pasi-1 Yonif 403/WP, kemudian Pasi-1 Yonif 403/WP memanggil Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa merasa takut dan kalut dengan adanya sanksi/hukuman yang ditimbulkan dari masalah tersebut, lalu Terdakwa meninggalkan Kesatuan;

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris satuan, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga;

9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Satuan hanya menghubungi isteri saja;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonif 403/WP dengan cara menyerahkan dengan diantar oleh kedua orangtuanya yang bernama Bapak Sulaiman dan Rohayati dengan alamat Ds. Karangmalang RT 001 RW 002 Kel. Karangmalang, Kec. Mijen Kab. Semarang Jateng dan diterima oleh Pa Piket Batalyon 403/WP Letda Inf Sutarto, Serka Cholit Ba'sin, Dankibant Yonif 403/Wp Kapten Inf Sugiman dan Provost Yonif 403/WP;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melanggar aturan tersebut dan sudah mengetahui resikonya jika melanggar aturan perizinan di kesatuan Terdakwa;

12. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing;

13. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali serta akan memperbaiki hubungan dengan isteri dan segera akan melunasi hutang-hutang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat yaitu:

- 40 (empat puluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 403/WP bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut merupakan bukti adanya absensi atau daftar hadir yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa sebagai anggota Kompi Bantuan Yonif 403/Wirasada Prastita yang tertulis TK (tanpa keterangan) sejak tanggal 27 juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020, yaitu selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau dengan kata lain lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas sah dan dapat diterima sebagai alat bukti surat serta memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Secata Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 21081683981087, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan ditempatkan di

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Yonif 403/WP Kentungan Sleman sampai dengan sekarang ini berpangkat Kopda;

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

5. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan operasi pengamanan perbatasan yaitu pada tahun 2016 s.d. 2017 di Kalimantan Utara serta mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Wira Darma;

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi seperti biasa melainkan melaksanakan apel pengecekan di lapangan tenis, karena Terdakwa mendapat tugas sebagai Ball Boy (pengambil bola tenis) pada saat para Perwira Yonif 403/WP melaksanakan latihan tenis yang dilaksanakan pukul 07.00 WIB di lapangan Tenis Gedung Serbaguna Yonif 403/WP;

7. Bahwa benar ketika mengetahui Terdakwa tidak datang ke lapangan tenis kemudian Danki Lettu Inf Sugiman meminta Perwira Piket Kompi untuk memanggil Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa (Sevi Budiati/Saksi-3) yang mengatakan Terdakwa sudah berangkat dengan membawa beberapa pakaian ganti, mendapat informasi tersebut Perwira Piket melaporkan kepada Danki kalau Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju lapangan Tenis, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang;

8. Bahwa benar selanjutnya Danki menelepon Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif, kemudian menelepon keluarga Terdakwa yang di Semarang juga mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya;

9. Bahwa benar kemudian Saksi bersama Prada Pandu, Prada Bagas, Kopda Bayu, Prada Aditya dan Prada Gama diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 403/WP namun tidak berhasil diketemukan;

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2020 Danki melaporkan kepada Danyon kalau Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, kemudian Danyon memerintahkan Pjs. Pasi 1 Letda Inf

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto untuk melakukan pencarian di seputaran wilayah Yogyakarta, namun tidak diketemukan juga;

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan atas kehendak sendiri. Selama meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa melakukan perjalanan ke Semarang, kemudian ke Surabaya dan dilanjutkan ke Kalimantan via pesawat terbang. Dan di Kalimantan Timur bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit selama satu setengah bulan. Selanjutnya Terdakwa ke Jakarta Timur bekerja sebagai buruh bangunan;

12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai hutang yang cukup besar sehingga hanya mendapatkan gaji kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya, suka bermain judi *online* (Roulette) sampai menggadaikan dan menjual barang-barang kepunyaannya sendiri untuk dipergunakan sebagai modal judi *online* tersebut;

13. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang kepada Serka Cecep sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Kopda Ipung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sertu Adit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kopda Tri Ari Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Usipa Koperasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan di Bank BRI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Terhadap utang-utang tersebut, Terdakwa telah melunasi dengan pemotongan gaji dan sebagian telah diangsur;

14. Bahwa benar penyebab lain Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, adanya keterlibatan Terdakwa dalam perkara gadai mobil milik Sdr. Danang dari Surakarta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemilik mobil karena sebelumnya sudah melaporkan kepada Pasi-1 Yonif 403/WP, kemudian Pasi-1 Yonif 403/WP memanggil Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa merasa takut dan kalut dengan adanya sanksi/hukuman yang ditimbulkan dari masalah tersebut, lalu Terdakwa meninggalkan Kesatuan;

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut;

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonif 403/WP dengan cara menyerahkan dengan diantar oleh kedua orang tuanya yang bernama Bapak Sulaiman dan Rohayati dengan alamat Ds. Karangmalang RT 001 RW 002 Kel. Karangmalang, Kec. Mijen Kab. Semarang Jateng dan diterima oleh Pa Piket Batalyon 403/WP Letda Inf Sutarto,

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serka Cholit Ba'sin, Dankibant Yonif 403/WP Kapten Inf Sugiman dan Provost Yonif 403/WP;

17. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari dimana lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melanggar aturan tersebut dan sudah mengetahui resikonya jika melanggar aturan perizinan di kesatuan Terdakwa;

19. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing;

20. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali serta akan memperbaiki hubungan dengan isteri dan segera akan melunasi hutang-hutang Terdakwa;

21. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 403/WP bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020 atas nama Kopda Yogi Prastiyo NRP 21081683981087 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Letnan Satu Inf Sugiman dan Bamin Kibant Serka Uji Wahyu W;

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa Yonif 403/WP maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer serta Klemensi Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan Secata tahun 2008 di Secata Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 21081683981087, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan ditempatkan di Satuan Yonif 403/WP Kentungan Sleman sampai dengan sekarang ini berpangkat Kopda;

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat berupa daftar absensi di Yonif 403/WP, ternyata Terdakwa adalah seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) yang berdinis di Yonif 403/WP dan sampai saat ini belum pernah mengundurkan diri dari dinas kemiliteran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja) Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi seperti biasa melainkan melaksanakan apel pengecekan di lapangan tenis, karena Terdakwa mendapat tugas sebagai Ball Boy (pengambil bola tenis) pada saat para Perwira Yonif 403/WP melaksanakan latihan tenis yang dilaksanakan pukul 07.00 WIB di lapangan Tenis Gedung Serbaguna Yonif 403/WP;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar ketika mengetahui Terdakwa tidak datang ke lapangan tenis kemudian Danki Lettu Inf Sugiman meminta Perwira Piket Kompi untuk memanggil Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa (Sevi Budiati/Saksi-3) yang mengatakan Terdakwa sudah berangkat dengan membawa beberapa pakaian ganti, mendapat informasi tersebut Perwira Piket melaporkan kepada Danki kalau Terdakwa sudah dalam perjalanan menuju lapangan Tenis, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak datang;
3. Bahwa benar selanjutnya Danki menelepon Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif, kemudian menelepon keluarga Terdakwa yang di Semarang juga mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya;
4. Bahwa benar kemudian Saksi bersama Prada Pandu, Prada Bagas, Kopda Bayu, Prada Aditya dan Prada Gama diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 403/WP namun tidak berhasil diketemukan;
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2020 Danki melaporkan kepada Danyon kalau Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin sejak hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, kemudian Danyon memerintahkan Pjs. Pasi 1 Letda Inf Sutarto untuk melakukan pencarian di seputaran wilayah Yogyakarta, namun tidak diketemukan juga;
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan atas kehendak sendiri. Selama meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa melakukan perjalanan ke semarang, kemudian ke Surabaya dan dilanjutkan ke Kalimantan via pesawat terbang. Dan di Kalimantan Timur bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit selama satu setengah bulan. Selanjutnya Terdakwa ke Jakarta Timur bekerja sebagai buruh bangunan;
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai hutang yang cukup besar sehingga hanya mendapatkan gaji kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya, suka bermain judi online (Roulette) sampai menggadaikan dan menjual barang-barang kepunyaan Terdakwa sendiri untuk dipergunakan sebagai modal judi online tersebut;
8. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang kepada Serka Cecep sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Kopda Ipung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sertu Adit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kopda Tri Ari Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Usipa Koperasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan di Bank BRI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Terhadap utang-utang tersebut, Terdakwa telah melunasi dengan pemotongan gaji dan sebagian telah diangsur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar penyebab lain Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, adanya keterlibatan Terdakwa dalam perkara gadai mobil milik Sdr. Danang dari Surakarta sejumlah Rp25.000.0000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemilik mobil karena sebelumnya sudah melaporkan kepada Pasi-1 Yonif 403/WP, kemudian Pasi-1 Yonif 403/WP memanggil Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa merasa takut dan kalut dengan adanya sanksi/hukuman yang ditimbulkan dari masalah tersebut, lalu Terdakwa meninggalkan Kesatuan;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.;

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonif 403/WP dengan cara menyerahkan dengan diantar oleh kedua orang tuanya yang bernama Bapak Sulaiman dan Rohayati dengan alamat Ds. Karangmalang RT 001 RW 002 Kel. Karangmalang, Kec. Mijen Kab. Semarang Jateng dan diterima oleh Pa Piket Batalyon 403/WP Letda Inf Sutarto, Serka Cholit Ba'sin, Dankibant Yonif 403/WP Kapten Inf Sugiman dan Provost Yonif 403/WP;

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap melanggar aturan tersebut dan sudah mengetahui resikonya jika melanggar aturan perizinan di kesatuan Terdakwa;

13. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menyebabkan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh personil lainnya yang juga mempunyai tugas masing-masing.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Yonif 403/WP yaitu jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang di kesatuannya. Akan tetapi meskipun Terdakwa mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui serta mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa Yonif 403/WP maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa periode pada tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 adalah waktu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Yonif 403/WP sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari dimana lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi KOMPI Bantuan Yonif 403/WP bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020 atas nama Kopda Yogi Prastiyo NRP 21081683981087 yang ditandatangani oleh Komandan KOMPI Bantuan Letnan Satu Inf Sugiman dan Bamin Kibant Serka Uji Wahyu W.

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 403/WP tanpa izin sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena masalah mental dimana Terdakwa merasa kalut menghadapi masalah hutang karena akibat kebiasaan judi online Terdakwa sendiri. Hal ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang gegabah. Dimana Terdakwa ingin lari dari masalah namun ternyata malah menambah masalah baru bagi diri Terdakwa sendiri. Ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI. Terdakwa dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil jalan pintas untuk meraih suatu maksud dan menghindari tanggungjawab dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Terdakwa dinilai kurang mampu menghayati nilai-nilai luhur Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta rendahnya nilai kedisiplinan pada diri Terdakwa yang sepatutnya harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang tidak berat oleh satuan namun berkerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di satuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi yaitu kebiasaan Terdakwa yang suka bermain judi *online* sehingga mengakibatkan Terdakwa terbelit banyak hutang baik dengan pihak ketiga maupun rekan kerja Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, sehingga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi pengamanan perbatasan di Kalimantan Utara pada tahun serta mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Wira Darma; dan
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam waktu yang sangat lama dan mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa di kesatuan tidak dapat dilaksanakan; dan
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa Yonif 403/WP.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali ke kesatuan dengan kesadaran pribadi serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu dari pihak kesatuannya menyatakan bahwa Terdakwa saat ini telah berdinis secara baik dan menunjukkan loyalitas yang tinggi serta menyatakan bila Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik. Penyelesaian hutang-hutang Terdakwa akan diselesaikan secara bertahap dan adanya komitmen dari

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa untuk membantu menyelesaikannya. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuan pidananya.

2. Bahwa dengan diturunkannya penjatuan pidananya maka Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa terkait dengan hukuman badannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- 40 (empat puluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 403/WP bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020.

Merupakan barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 403/WP bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Bantuan Letnan Satu Inf Sugiman dan Bamin Kibant Serka Uji Wahyu W. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan selama selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang bersangkutan yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Yogi Prastiyo, Kopda NRP 31081683981087**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 40 (empat puluh) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 403/WP bulan Juni 2020 s.d. bulan Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Terdakwa Anggoro Dwi Saputro, S.H. Sersan Dua NRP 31020172370383, Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

11/AD/XI/2020

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.

Kapten Chk NRP 21980126151076

11/AD/XI/2020

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 42-K/PM II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)